



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SORNI PASKAH DAELI
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG KETAHANAN SOSIAL, EKOLOGI, DAN BUDAYA
3. NHK : 403679

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.050.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/113 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 99.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, YAMAHA/XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 701.101.745**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 3.850.101.745**

III. HUTANG **Rp. 1.241.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 2.609.101.745**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.